



Kewenangan Mahkamah Agung dalam Proses Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum pada Tingkat Kasasi

The Authority of the Supreme Court in the Dispute Resolution Process of Unlawful Acts at the Cassation Level

^{1)*} **Raffael Moreno Chrishans**, ²⁾ **Darell Tri Jaya**, ³⁾ **Rasji**

^{1,2,3} Universitas Tarumanagara Jakarta, Indonesia

Email: ^{1)} raffael.205210123@stu.untar.ac.id, ²⁾ darell.205210146@stu.untar.ac.id, ³⁾ rasji@fh.untar.ac.id

*Correspondence: Raffael Moreno Chrishans

DOI:

10.36418/comserva.v2i08.489

Histori Artikel

Diajukan : 06-12-2022

Diterima : 18-12-2022

Diterbitkan : 28-12-2022

ABSTRAK

Ketika terjadi sengketa tentang kewenangan mengadili antara Lingkungan pengadilan yang satu dengan Lingkungan pengadilan yang lainnya, maka pada akhirnya Mahkamah Agung (MA) sebagai pengadilan tertinggi akan menggunakan kekuasaannya untuk mengadili dan menyelesaikan sengketa tersebut dalam tingkat Kasasi ataupun dalam tingkat Peninjauan Kembali (PK), dengan demikian kalau terus terjadi sengketa perkara kewenangan mengadili yang diajukan ke Mahkamah Agung oleh para pihak yang berperkara, maka penumpukan perkara di Mahkamah Agung (MA) sebagai pengadilan tingkat terakhir terkait sengketa tersebut tidak dapat terhindarkan. Metodologi penelitian pada penulisan ini yaitu menggunakan penelitian yuridis (penelitian hukum) adalah suatu bentuk kegiatan ilmiah di bidang hukum yang di dalamnya menggunakan metode, sistematika serta sebuah pemikiran yang bersifat khusus untuk mengkaji undang-undang, dengan menggunakan analisis tertentu. Tujuan dari penulisan ini yaitu: 1) untuk mengetahui apa saja tugas dan fungsi pokok Mahkamah Agung, 2) untuk mengetahui apa itu kekuasaan kehakiman, 3) untuk mengetahui wewenang Mahkamah Agung dalam Penyelesaian sengketa perbuatan melawan hukum pada tingkat kasasi.

Kata kunci: Mahkamah Agung; Kasasi; Perbuatan Melawan Hukum

ABSTRACT

When there is a dispute regarding the authority to adjudicate between one court environment and another court environment, then in the end the Mahkamah Agung (MA) as the highest court will use its power to try and resolve the dispute at the Cassation level or at the Judicial Review (PK) level, with Thus, if disputes over the jurisdiction of adjudicators continue to be submitted to the Supreme Court of Justice by the litigants, then the accumulation of cases at the Mahkamah Agung (MA) as the court of final instance in relation to these disputes cannot be avoided. The research methodology at this writing is to use juridical research (legal research) is a form of scientific activity in the field of law which uses methods, systematics and a thinking that is specific to studying laws, using certain analysis. The purpose of this paper is: 1) to find out what are the main duties and functions of the Supreme Court, 2) to find out what judicial power is, 3) to know the authority of the Mahkamah Agung in the settlement of unlawful acts disputes at the cassation level.

Keywords: Mahkamah Agung; Cassation; Unlawful Acts

PENDAHULUAN

Penyelesaian sengketa di pengadilan merupakan salah satu cara yang paling diminati oleh sebagian masyarakat disamping adanya cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan (Lestari, 2013), dikarenakan pengadilan merupakan suatu lembaga yang dipercaya dapat memberikan solusi yang bersifat mengikat bagi para pencari keadilan berkaitan dengan masalah yang sedang dihadapi (Suwardi, 2020), namun disisi lain sebagian masyarakat pencari keadilan merasa hakaknya dilanggar apabila terjadi kesalahan kewenangan mengadili dari lembaga pengadilan tersebut terhadap sengketa yang sedang diadilinya.

Dalam menyoroti kewenangan mengadili lembaga pengadilan tersebut ternyata kejadian dilapangan dunia peradilan terkadang dalam beberapa kasus hukum seperti ada terjadi abuse of power (melampui batas kewenangan) dari lembaga pengadilan yang telah digariskan oleh Undang-Undang terkait Kompetensi Absolut lembaga pengadilan dalam mengadili sebuah perkara (Jannah, 2021).

Peraturan-peraturan yang mengatur tentang kewenangan mengadili tersebut sejauh ini dipandang terlalu umum dan terkesan tidak tegas sehingga pelaksanaan hukum acara di lapangan peradilan menjadi bias dan kurang diindahkan oleh Para Hakim (Aji Pamungkas, 2019). Untuk menghindari permasalahan biasanya pelaksanaan peraturan tersebut diperlukan peraturan yang bersifat khusus. Dalam menyelesaikan perkara yang sedang diadili oleh lembaga pengadilan, kewenangan mengadili yang timbul dalam lingkungan peradilan tersebut pada dasarnya sudah mempunyai batasan yang telah digariskan oleh Undang-Undang (Dinovan, 2019), terutama tentang Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.” Konflik yurisdiksi antara pengadilan dan badan peradilan lainnya sedapat mungkin harus dihindari. Hal ini memungkinkan para pencari keadilan memperoleh kepastian hukum yang sejati dari putusan-putusan yang dibuat oleh hakim yang bertindak sebagai wakil Tuhan, berdasarkan yurisdiksi yang digariskan oleh hukum (Samsi, 2019).

Berdasarkan pasal 24 ayat (1) UUD 1945 berbunyi “Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan” (Agustian & Heryansyah, 2021). Mengenai kekuasaan kehakiman yang di amanatkan oleh pasal 24 ayat (1) UUD 1945 tersebut dipertegas lagi dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman terutama dalam Pasal 1 berbunyi “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menjalankan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”

“Bertitik tolak dari ketentuan yang telah digariskan oleh Konstitusi Negara UUD 1945 dan berdasarkan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dapat disimpulkan bahwa kemerdekaan lembaga pengadilan sudah mutlak tidak dapat ditawar-tawar lagi dan tidak dapat dicampuradukkan antara kekuasaan Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif. Berdasarkan pasal 24 ayat (2) UUD 1945, dan berdasarkan pasal (2) juncto Pasal 10 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004 juncto Pasal (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut, penyelenggaraan kekuasaan Kehakiman oleh Mahkamah Agung (MA) dilakukan oleh badan peradilan yang berada dibawahnya dalam :

1. Lingkungan Peradilan Umum;
2. Lingkungan peradilan Agama;
3. Lingkungan Peradilan militer;
4. Lingkungan peradilan Tata Usaha Negara;”

Dari masing-masing lingkungan peradilan tersebut, mereka memiliki kewenangan mutlak untuk mengadili kasus-kasus tertentu yang secara mutlak berada dalam yurisdiksi mereka (Hidayat, 2019). Ini berarti yurisdiksi lain tidak dapat mengadili tanpa otoritas khusus, apalagi yurisdiksi absolut dari yurisdiksi tertentu.

Setiap kali timbul sengketa kewenangan pengambilan keputusan antara satu lingkungan peradilan dengan lingkungan peradilan lainnya, maka Mahkamah Agung (MA) sebagai Mahkamah Agung pada akhirnya menjalankan kewenangannya untuk menyelesaikan sengketa pada tingkat pembalikan atau Peninjauan Kembali (PK) (Manullang, 2017). Oleh karena itu, jika para pihak yang berperkara terus mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung atas yurisdiksi hakim, maka tidak dapat dipungkiri bahwa kasus akan menumpuk di Mahkamah Agung (MA), pengadilan terakhir untuk perselisihan ini, menghasilkan asas peradilan yang diharapkan cepat dan mudah serta murah. tidak bertemu (Marzuki, 2019).

Untuk menghindari pemusatan perkara di Mahkamah Agung (MA) dalam kaitannya dengan kewenangan pengambilan keputusan di lingkungan peradilan, Mahkamah Agung berpendapat perlu mengeluarkan aturan khusus tentang masalah ini. Menciptakan sistem hukum yang menjamin kepastian hukum dan asas prosedur cepat, mudah, dan biaya ringan.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis–Normatif. Dapat dijelaskan bahwa Penelitian yuridis (penelitian hukum) adalah suatu bentuk kegiatan ilmiah di bidang hukum yang di dalamnya menggunakan metode, sistematika serta sebuah pemikiran yang bersifat khusus untuk mengkaji undang-undang, dengan menggunakan analisis tertentu (Purwati, 2020). Kemudian juga dalam kajian tersebut menganalisa fakta-fakta ketimpangan untuk diusahakan untuk diselesaikan permasalahan yang dihadapi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tugas dan Fungsi Mahkamah Agung

1. Fungsi Peradilan

- a. “Sebagai Pengadilan Negara Tertinggi, Mahkamah Agung merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah negara RI diterapkan secara adil, tepat dan benar.
- b. Disamping tugasnya sebagai Pengadilan Kasasi, Mahkamah Agung berwenang memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir
 - 1) Semua sengketa tentang kewenangan mengadili.
 - 2) Permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 28, 29,30,33 dan 34 Undang-undang Mahkamah Agung No. 14 Tahun 1985)
 - 3) semua sengketa yang timbul karena perampasan kapal asing dan muatannya oleh kapal perang Republik Indonesia berdasarkan peraturan yang berlaku (Pasal 33 dan Pasal 78 Undang-undang Mahkamah Agung No 14 Tahun 1985)
- c. Erat kaitannya dengan fungsi peradilan ialah hak uji materiil, yaitu wewenang menguji/menilai secara materiil peraturan perundangan dibawah Undang-undang tentang hal apakah suatu

peraturan ditinjau dari isinya (materinya) bertentangan dengan peraturan dari tingkat yang lebih tinggi (Pasal 31 Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985).”

2. Fungsi Pengawasan

- a. “Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan dengan tujuan agar peradilan yang dilakukan Pengadilan-pengadilan diselenggarakan dengan seksama dan wajar dengan berpedoman pada azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, tanpa mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara (Pasal 4 dan Pasal 10 Undang-undang Ketentuan Pokok Kekuasaan Nomor 14 Tahun 1970).
- b. Mahkamah Agung juga melakukan pengawasan:
 - 1) terhadap pekerjaan Pengadilan dan tingkah laku para Hakim dan perbuatan Pejabat Pengadilan dalam menjalankan tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok Kekuasaan Kehakiman, yakni dalam hal menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, dan meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan serta memberi peringatan, teguran dan petunjuk yang diperlukan tanpa mengurangi kebebasan Hakim (Pasal 32 Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985).
 - 2) Terhadap Penasehat Hukum dan Notaris sepanjang yang menyangkut peradilan (Pasal 36 Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985).”

3. Fungsi Mengatur

- a. “Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang tentang Mahkamah Agung sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan (Pasal 27 Undang-undang No.14 Tahun 1970, Pasal 79 Undang-undang No.14 Tahun 1985).
- b. Mahkamah Agung dapat membuat peraturan acara sendiri bilamana dianggap perlu untuk mencukupi hukum acara yang sudah diatur Undang-undang.”

4. Fungsi Nasehat

- a. “Mahkamah Agung memberikan nasihat-nasihat atau pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum kepada Lembaga Tinggi Negara lain (Pasal 37 Undang-undang Mahkamah Agung No.14 Tahun 1985). Mahkamah Agung memberikan nasihat kepada Presiden selaku Kepala Negara dalam rangka pemberian atau penolakan grasi (Pasal 35 Undang-undang Mahkamah Agung No.14 Tahun 1985). Selanjutnya Perubahan Pertama Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Pasal 14 Ayat (1), Mahkamah Agung diberikan kewenangan untuk memberikan pertimbangan kepada Presiden selaku Kepala Negara selain grasi juga rehabilitasi. Namun demikian, dalam memberikan pertimbangan hukum mengenai rehabilitasi sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaannya.
- b. Mahkamah Agung berwenang meminta keterangan dari dan memberi petunjuk kepada pengadilan disemua lingkungan peradilan dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 25 Undang-undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. (Pasal 38 Undang-undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung).”

5. Fungsi Administratif

- a. “Badan-badan Peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara) sebagaimana dimaksud Pasal 10 Ayat (1) Undang-undang No.14 Tahun

1970 secara organisatoris, administrative dan finansial sampai saat ini masih berada dibawah Departemen yang bersangkutan, walaupun menurut Pasal 11 (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 sudah dialihkan dibawah kekuasaan Mahkamah Agung.

- b. Mahkamah Agung berwenang mengatur tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja Kepaniteraan Pengadilan (Undang-undang No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman).”

6. Fungsi Lain-Lain

“Selain tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, berdasar Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 serta Pasal 38 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985, Mahkamah Agung dapat diserahi tugas dan kewenangan lain berdasarkan Undang-undang.”

Kekuasaan Kehakiman

Penjelasan umum UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*) dan bukan negara kekuasaan (*maachstaat*) (Maksum, 2020). Sesuai dengan pasal-pasal tersebut, salah satu prinsip utama negara hukum adalah kebebasan untuk menjalankan yurisdiksi yang independen (Enggarani, 2019), sehingga Pasal 24(1) UUD 1945 menyatakan:

“Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.”

Dalam pasal (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, berbunyi:

“Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”

Menurut ajaran Montesquieu, dalam paradigma legal positivistik, undang-undang, atau segala peraturan hukum, dianggap mengandung hukum yang sempurna, sehingga tugas hakim adalah menerjemahkan pasal-pasal undang-undang secara mekanis dan linier untuk memecahkan masalah-masalah lokal, tinggal menerapkannya (Nugroho & SH, 2019). Oleh karena itu, hakim tidak dapat dipisahkan dari segala aturan yang telah ditetapkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan ketika mengadili suatu sengketa yang akan diadili. Dalam menjalankan tugasnya, hakim harus independen untuk memastikan bahwa tuntutan pidana dilakukan secara adil dan tidak menyimpang dari peraturan hukum yang telah digariskan.

Wewenang MA dalam Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melawan Hukum Pada Tingkat Kasasi

Menurut Mertokusumo “Onrecht” atau perbuatan melawan hukum itu gangguan keseimbangan sosial (Jamil & Siboy, 2022). Pasal 1365 BW atau gugatan pada umumnya tidak mempunyai tujuan selain perlindungan. Menimbulkan kerugian (*laederende*) dan tidak menghukum orang yang bertindak melawan hukum (*laederende*). Oleh karena itu, ada kebutuhan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu, terlepas dari apakah pembuatnya harus menderita karenanya. Tetapi yang utama adalah keseimbangan yang terganggu oleh kerugian harus dipulihkan. Dalam hal ini, penting untuk mengetahui siapa yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Pasal 24A ayat (1) UUD 1945

“Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.”

Bersumber dari kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar tersebut maka, dalam hal terdapat muatan suatu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang diduga bertentangan dengan undang-undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung. Kemudian melalui putusan HUM, MA menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

“Adapun putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan keberatan langsung yang diajukan kepada Mahkamah Agung. Implikasi hukum atas putusan tersebut adalah peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah maka tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat.

SIMPULAN

Sebagai Pengadilan Negara Tertinggi, Mahkamah Agung merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah negara RI diterapkan secara adil, tepat dan benar. Ketika terjadi sengketa tentang kewenangan mengadili antara Lingkungan pengadilan yang satu dengan Lingkungan pengadilan yang lainnya, maka pada akhirnya Mahkamah Agung (MA) sebagai pengadilan tertinggi akan menggunakan kekuasaannya untuk mengadili dan menyelesaikan sengketa tersebut dalam tingkat Kasasi ataupun dalam tingkat Peninjauan Kembali (PK), dengan demikian kalau terus terjadi sengketa perkara kewenangan mengadili yang diajukan ke Mahkamah Agung oleh para pihak yang berperkara, maka penumpukan perkara di Mahkamah Agung (MA) sebagai pengadilan tingkat terakhir terkait sengketa tersebut tidak dapat dihindarkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustian, T., & Heryansyah, D. (2021). Problematika Independensi Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia Dalam Tinjauan Hukum Islam. *Lajour (Law Journal)*, 1(2), 29–41.
- Aji Pamungkas, T. (2019). *Kepastian Hukum Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Sidang Keliling Pengadilan Agama Argamakmur dalam Yurisdiksi Kabupaten Mukomuko*. IAIN Bengkulu.
- Dinovan, D. R. (2019). Kewenangan Pengadilan Niaga Mengadili Perkara Kepailitan Terhadap Adanya Klausula Arbitrase Dalam Perjanjian Yang Disepakati. *SUPREMASI: Jurnal Hukum*, 1(2), 87–96.
- Enggarani, N. S. (2019). Independensi Peradilan dan Negara Hukum. *Law and Justice*, 3(2), 82–90.
- Hidayat, M. (2019). Hakim dalam Peradilan Islam: Persyaratan dan Kompetensinya. *Jurnal Al-Harakah*, 3.
- Jamil, J., & Siboy, A. (2022). Penegasan dan Perluasan Objek dan Subjek Sengketa Antar Peserta dalam Proses Pemilihan Umum. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 10(1), 129–142.
- Jannah, M. (2021). *Tinjauan Yuridis Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemerintah Sebelum Terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 (Perspektif Hukum Tata Negara Islam)*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Lestari, R. (2013). Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa secara Mediasi di Pengadilan dan di luar pengadilan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 217–237.
- Maksum, H. (2020). Batasan Kewenangan Mengadili Pengadilan Umum dan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melawan Hukum yang Melibatkan Badan Negara atau Pejabat Pemerintah Ditinjau dari Perma Nomor 2 Tahun 2019. *Juridica: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani*, 2(1), 4–16.
- Manullang, H. M. T. (2017). *Pertimbangan Hakim Agung Dalam Menjatuhkan Putusan Dengan Menggugurkan Pembuktian Yang Terungkap Di Pengadilan Pajak (Analisis Putusan MA Nomor 1073/B/PK/PJK/2017)*.
- Marzuki, M. (2019). *Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian (Studi Di Pengadilan Agama Donggala Kelas IB)*. IAIN Palu.
- Nugroho, S. S., & SH, M. (2019). *Sukma Hukum keadilan berhati nurani*. uwais inspirasi indonesia.
- Purwati, A. (2020). *Metode penelitian hukum teori & praktek*. Jakad Media Publishing.
- Samsi, S. C. L. (2019). *Integritas Hakim Dalam Menghasilkan Putusan Tindak Pidana Korupsi:: Persembahan Untuk Maluku*. Deepublish.
- Suwardi, S. (2020). Korelasi Peran Hakam (Juru Damai) Dengan Mediator Dalam Proses Mediasi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama. *Ensiklopedia Social Review*, 2(2), 200–210.



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).